



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 420/31 /SK/DPM-PTSP-4/VIII/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MAHA TEWANG
DESA TUMBANG GAEI KECAMATAN BUKIT RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lamalmie,S.Pd Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Maha Tewang Desa Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya Nomor : 421.1/004/TKMT/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Maha Tewang.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 420/178.Op/DISDIK-2/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

- Memutuskan Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Maha Tewang,
2. Alamat : Desa Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya.
3. Penanggung Jawab : Lamalmie, S.Pd.

- Ketentuan : 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2023;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

A S L I

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Bukit Raya di Tumbang Kajamei .
5. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Raya di Tumbang Kajamei